

KONSEP TALAK SEBAGAI MEKANISME TERAKHIR BERDASARKAN HADIS LARANGAN MENJATUHKAN TALAK TANPA ALASAN JELAS: ANALISIS LITERATUR NORMATIF

Ahmad Muktafi¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

email: ahmadmuktafi@stisabuzairi.ac.id

Abstract:

Divorce (ṭalāq) is one of the legal instruments in Islamic family law granted to the husband as a mechanism for resolution when the marital relationship can no longer be maintained. However, divorce is not an encouraged act; in fact, there are several Prophetic traditions that censure divorce without a clear justification. One of them is the ḥadīth narrated by Ibn Mājah, "Among lawful acts, the one most disliked by Allah is divorce," which scholars understand as an ethical reminder that divorce should not become the primary option before attempts at reconciliation are made. In modern societies, however, divorce rates tend to increase, and divorce is often pronounced without adequate deliberation, mediation, or conflict-resolution efforts. This situation reveals a gap between the normative concepts found in the tradition of Islamic jurisprudence and the actual practice of divorce in the field. Therefore, a comprehensive literature study is needed to re-examine how divorce should be understood as a last resort mechanism, as indicated by the Prophetic texts and the interpretations of classical scholars. Such a study is important for providing new perspectives for the development of Islamic family law, especially in the context of family counseling, religious court policies, and community religious guidance. Through a normative-literature analytical approach, this research is expected to elaborate the fundamental principles underlying the prohibition of divorce without clear justification and to formulate their practical implications for contemporary family law systems.

Keywords: Divorce, Ethics of Divorce, Family Reconciliation, Islamic Family Law

Abstrak:

Talak merupakan salah satu instrumen hukum keluarga dalam Islam yang diberikan kepada suami sebagai mekanisme penyelesaian ketika hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan. Namun, talak bukanlah tindakan yang dianjurkan; justru terdapat sejumlah hadis Nabi yang mengancam perceraian tanpa alasan jelas. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibn Majah "**perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak**", yang oleh para ulama dipahami sebagai etika moral agar talak tidak dijadikan pilihan utama sebelum upaya rekonsiliasi dijalankan. Dalam perkembangan masyarakat modern, angka perceraian cenderung meningkat dan sering kali talak dijatuhkan tanpa proses musyawarah, mediasi, atau upaya penyelesaian konflik yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dalam khazanah fikih dan praktik talak yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian literatur yang komprehensif untuk mengungkap kembali bagaimana talak seharusnya dipahami sebagai **mekanisme terakhir (last resort mechanism)**, sebagaimana ditunjukkan oleh teks-teks hadis dan penafsiran ulama. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan perspektif baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks pembinaan keluarga, kebijakan pengadilan agama, dan penyuluhan keagamaan. Melalui pendekatan analisis literatur normatif, penelitian ini diharapkan mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari larangan talak tanpa alasan jelas, serta merumuskan implikasi praktisnya bagi sistem hukum keluarga kontemporer.

Kata Kunci: Talak, Etika Perceraian, Rekonsiliasi Keluarga, Hukum Keluarga Islam

Pendahuluan

Talak merupakan salah satu instrumen hukum keluarga dalam Islam yang diberikan kepada suami sebagai mekanisme penyelesaian ketika hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan. Namun, talak bukanlah tindakan yang dianjurkan; justru terdapat sejumlah hadis Nabi yang mengecam perceraian tanpa alasan jelas.¹ Salah satu di antaranya adalah hadis yang dirawatkan Ibn Majah “**perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak**”,² yang oleh para ulama dipahami sebagai etika moral agar talak tidak dijadikan pilihan utama sebelum upaya rekonsiliasi dijalankan. Dalam perkembangan masyarakat modern, angka perceraian cenderung meningkat dan sering kali talak dijatuhkan tanpa proses musyawarah, mediasi, atau upaya penyelesaian konflik yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dalam khazanah fikih dan praktik talak yang terjadi di lapangan.³ Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian literatur yang komprehensif untuk mengungkap kembali bagaimana talak seharusnya dipahami sebagai **mekanisme terakhir (last resort mechanism)**, sebagaimana ditunjukkan oleh teks-teks hadis dan penafsiran ulama. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan perspektif baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks pembinaan keluarga, kebijakan pengadilan agama, dan penyuluhan keagamaan. Melalui pendekatan analisis literatur normatif, penelitian ini diharapkan mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari larangan talak tanpa alasan jelas, serta merumuskan implikasi praktisnya bagi sistem hukum keluarga kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur (library research)*, yaitu suatu metode yang memfokuskan kajian pada teks-teks normatif dan sumber-sumber pustaka yang relevan.⁴ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan konsep talak dalam khazanah fikih klasik dan kontemporer, serta bagaimana teks-teks hadis dan penafsiran ulama menempatkan talak sebagai mekanisme terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Penelitian ini merupakan **penelitian normatif** yang menelaah nash syariat, karya ulama, dan ketentuan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur perceraian, khususnya larangan menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas serta pentingnya upaya rekonsiliasi sebagaimana diajarkan dalam hadis.

Hasil dan Pembahasan

A. Talak Menurut Ulama'

1. Definisi dan Unsur-Unsur Penting dalam Talak

a. Definisi Talak

Talak adalah *tindakan hukum unilateral* yang dilakukan oleh seorang suami dengan *lafaz yang menunjukkan pelepasan ikatan perkawinan*, sehingga hubungan suami istri yang

¹ Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, 9/5

² Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ṭalāq, no. 2018; lihat pula al-Ḥākim, *al-Mustadrak*, 2/197

³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957, 311-314

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, 9-12

sebelumnya bersifat permanen (*'aqd al-nikāh al-lāzim*) berubah menjadi tidak lagi mengikat, baik secara langsung maupun melalui proses menunggu masa tertentu, sebagaimana ditentukan oleh syariat.⁵ Talak merupakan mekanisme keputusan *hak perwalian suami atas istrinya* (*wilāyah al-zawj 'alā al-zawjah*) yang secara hukum hanya dapat dijalankan oleh pihak yang memiliki **ahliyyah**, **tujuan yang sah**, serta **kesesuaian lafaz** dengan ketentuan fikih.⁶ Dapat disimpulkan bahwa Talaq berarti **Pernyataan legal suami** yang bermuatan *putusan akad nikah*, baik dengan lafal eksplisit (*ṣarīḥ*) maupun implisit (*kināyah*) yang disertai niat.⁷

b. Unsur-Unsur Penting dalam Talak

Unsur-unsur penting dalam definisi talak adalah komponen pokok yang harus ada agar suatu ucapan suami dapat dikategorikan sebagai talaq yang sah menurut hukum Islam.⁸ Unsur-unsur ini menjelaskan apa saja yang membuat sebuah pernyataan dianggap sebagai tindakan hukum yang memutuskan akad nikah. Berikut adalah unsur-unsur Penting dalam Talak

1) Pernyataan Legal Suami

Talak merupakan hak yang secara hukum berada pada suami dalam fikih klasik. Karenanya, talak harus berasal dari suami atau seseorang yang diberi kuasa oleh suami (dengan syarat-syarat tertentu). Disebut “legal” karena diakui secara syar‘i dan menimbulkan akibat hukum.

2) Bermuatan Keputusan Akad Nikah

Pernyataan tersebut harus mengarah pada *fasakh* atau keputusan hubungan perkawinan. Jika ucapan suami tidak berniat memutuskan pernikahan, maka tidak dikategorikan sebagai talak, kecuali jika menggunakan lafal eksplisit.

a) Lafaz Eksplisit (*Ṣarīḥ*)

Secara Bahasa *Ṣarīḥ* berarti sesuatu yang jelas, terang, tidak mengandung makna ganda. Secara istilah Fiqih berarti *الطَّلَاقِ فِي الصَّرِيحِ* atau ucapan yang secara tegas dan langsung menunjukkan perceraian sekalipun tanpa adanya niat. Menurut Ulama’ Fuqaha:

الطَّلَاقُ الصَّرِيحُ هُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَعْنَى الْفِرَاقِ

“Talak Sarih adalah ucapan yang tidak mengandung makna selain perceraian”

Para Ulama’ sepakat bahwa 3 (tiga) kata ini merupakan sarih: *طَلَّقْتُكَ* (saya ceraikan kamu), *أَنْتِ طَالِقٌ* (kamu tertalak), *سَرَّحْتُكَ* (saya lepas kamu)

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* tentang sarih adalah

أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَ الطَّلَاقِ، فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ دُونَ نِيَّةٍ

“Lafadz-lafadz yang jelas dan tidak memiliki makna selain talak maka talak terjadi tanpa adanya niat”. Beliau menekankan bahwa sarih adalah kata yang hanya dipahami masyarakat sebagai talak.

b) Lafaz Implisit (*Kināyah*)

⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, 7/331-334

⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, 7/291-293

⁷ Al-Nawawī, *Rawdat al-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, 9/3-5

⁸ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., 6/2-4

Secara bahasa Kināyah الْكِنَايَة berarti ucapan yang menunjukkan makna melalui isyarat, tidak langsung. Secara istilah fikih الْكِنَايَة فِي الطَّلَاق adalah ucapan yang mengandung banyak kemungkinan makna, termasuk talak, sehingga tidak jatuh talak kecuali bila disertai niat. Menurut Fuqaha Talaq Kināyah yakni

الْكِنَايَةُ مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ وَغَيْرُهُ

Kinayah adalah memungkinkan bermakna talak atau selain talak

Contoh lafadz kinayah yang biasa kita sering dengar adalah: اِذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ *kembalilah kamu pada keluargamu.* Wahbah az-Zuhaili Menjelaskan bahwa kināyah sangat tergantung konteks sosial dan adat ('urf): "Kinayah sangat bergantung pada niat, konteks ucapan, dan 'urf (kebiasaan masyarakat)."⁹ Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menekankan kehati-hatian: banyak suami mengucapkan kata emosional yang seharusnya tidak langsung dianggap talak tanpa memastikan niat. "Banyak ucapan marah yang termasuk kinayah; tidak jatuh talak tanpa niat yang jelas." Fatwa kontemporer menyebutkan: "Ucapan yang tidak tegas dianggap kinayah dan tidak menjatuhkan talak kecuali disertai niat."¹⁰

2. Efek Hukum Talak

Ketika talak dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka sejak saat itu muncul serangkaian akibat hukum yang langsung mempengaruhi status perkawinan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, kedudukan anak, serta hubungan sosial keduanya. Dalam hukum Islam, talak tidak hanya dipahami sebagai "putusnya hubungan suami istri," tetapi merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak luas baik secara syar'i, sosial, maupun moral.

Talak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Talak raj'i, yaitu talak pertama atau kedua, maka hubungan perkawinan sebenarnya belum putus secara total. Istri masih berada dalam masa iddah dan selama waktu tersebut ia dipandang sebagai istri secara hukum. Artinya, suami masih memiliki hak untuk merujuknya kembali tanpa akad baru, dan istri masih berhak mendapatkan nafkah, pakaian, serta tempat tinggal sebagaimana layaknya masih menjadi pasangan suami-istri.
- b. Talak bā'in (baik bā'in sughrā maupun bā'in kubrā) maka hubungan perkawinan langsung terputus secara penuh. Pada talak bā'in sughrā (seperti khulu', fasakh, atau talak sebelum dukhūl), hubungan putus tetapi tetap memungkinkan keduanya menikah lagi dengan akad baru dan mahar yang baru. Pada talak bā'in kubrā, yaitu talak tiga, hubungan suami istri benar-benar berakhir dan keduanya tidak boleh kembali kecuali istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri, lalu pernikahan baru tersebut berakhir secara wajar.¹¹

Setelah talak dijatuhkan, istri wajib menjalani masa iddah sebagai bentuk kehati-hatian syariat, sekaligus bentuk penghormatan terhadap ikatan keluarga. Masa iddah ini berbeda-beda tergantung kondisi perempuan: bagi yang haid, masa iddah berlangsung hingga tiga kali masa haid atau suci; bagi yang tidak haid karena usia, iddahnya tiga bulan; sedangkan perempuan hamil masa iddahnya berakhir ketika ia melahirkan.

⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 7/345

¹⁰ Yusuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1996, 244-245

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957, 320-322

Di samping itu, talak tidak menghapus hubungan orang tua terhadap anak. Hak hadhanah (pengasuhan) secara umum berada pada ibu, terutama bagi anak yang masih kecil. Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup anak, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Walaupun rumah tangga telah berpisah, syariat memberikan garis tegas bahwa anak adalah amanah yang tidak boleh dijadikan alat pertikaian atau tawar-menawar antara kedua orang tua.

Dari sisi mahar, jika talak dijatuhkan sebelum adanya hubungan suami istri maka istri berhak atas separuh mahar. Namun jika talak terjadi setelah hubungan intim, istri berhak penuh atas seluruh mahar yang telah disepakati. Dalam kasus khulu', istri biasanya mengembalikan mahar sebagai kompensasi lepasnya ikatan pernikahan dari pihaknya.¹²

Secara keseluruhan, efek hukum talak adalah rangkaian konsekuensi yang saling berhubungan: status perkawinan berubah, munculnya masa iddah, berubahnya hak nafkah bagi istri, keberlanjutan nafkah anak, putusnya hak waris, penentuan hak asuh anak, serta kewajiban keduanya untuk tetap menjaga kehormatan masing-masing sesuai ajaran ma'rūf. Talak bukanlah putusnya dua individu semata, tetapi perubahan struktural dalam sistem keluarga yang harus diatur secara hati-hati agar tidak menimbulkan kezaliman, baik terhadap perempuan, anak-anak, maupun pihak suami sendiri.

3. Talak adalah Instrumen Terakhir

Dalam syariat Islam, talak sebenarnya bukan langkah yang dianjurkan sejak awal, melainkan instrumen paling akhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Para ulama sepakat bahwa Islam tidak memperkenankan talak dijatuhkan secara spontan, emosional, atau karena masalah sepele, tetapi diposisikan sebagai pintu darurat, dibuka hanya ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat sangat jelas bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Dalam *Surah al-Nisā' ayat 128–129*, Allah memerintahkan adanya ishlāh—upaya rekonsiliasi, kompromi, dan usaha mendamaikan perselisihan. Bahkan, sebelum talak diizinkan, Al-Qur'an melalui *Surah al-Nisā' ayat 35* menegaskan agar mendatangkan dua orang hakim dari kedua belah pihak, baik keluarga suami maupun keluarga istri, untuk mencari jalan damai. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menempatkan perdamaian sebagai solusi utama, sementara talak hanyalah pilihan yang muncul setelah proses panjang penyelesaian.¹³

Hadis Nabi juga menggambarkan bahwa talak bukanlah tindakan yang boleh dilakukan dalam keadaan main-main. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius, dan bersendanya tetap dihukumi serius: nikah, talak, dan rujuk.”* Hadis ini menegaskan bahwa talak bukan permainan; ia adalah keputusan hukum yang berakibat besar dan tidak boleh dijatuhkan kecuali dengan penuh kesadaran dan pertimbangan.¹⁴

Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa talak hanyalah *“ḥall al-rabṭ al-akhir”* yakni pemutus ikatan terakhir setelah upaya dialog, musyawarah, nasihat, peringatan, dan mediasi dilakukan. Menurutnya, syariat menetapkan berbagai lapis penyelesaian untuk menunjukkan bahwa mempertahankan keluarga adalah tujuan utama, sementara perceraian adalah pilihan yang diambil hanya ketika kehidupan pernikahan telah berubah menjadi mudharat bagi kedua pihak.¹⁵

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 7/765-770

¹³ Yusuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, 239-241

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Talāq, no. 2194

¹⁵ Yusuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, 246

B. Larangan Talak Tanpa Sebab yang Jelas dalam Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks Perceraian Modern

Larangan menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas merupakan prinsip penting dalam etika keluarga Islam. Prinsip ini tidak hanya lahir dari pertimbangan moral sosial, tetapi berdiri di atas fondasi kuat dari Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, dan penjelasan para ulama klasik maupun kontemporer.¹⁶ Islam memang mengakui talak sebagai instrumen hukum yang sah, namun ia bukan mekanisme yang boleh digunakan sekehendak hati, apalagi sekedar mengikuti gejolak emosional atau ketidaksabaran.

Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa kezaliman terbesar adalah menyakiti pasangan tanpa sebab yang benar. Beliau bersabda:

لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَا تَضُرُّ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا

“Seorang laki-laki tidak boleh menyakiti istrinya, dan seorang perempuan tidak boleh menyakiti suaminya.” (HR. Ibn Mājah). Para ulama menyebut bahwa menyakiti istri dengan talak tanpa alasan termasuk dalam larangan ini, karena talak adalah tindakan yang berdampak besar pada kehidupan psikologis, sosial, dan ekonomi seorang perempuan. Karenanya, menjatuhkan talak tanpa dasar merupakan bentuk kezaliman yang dilarang oleh syariat.¹⁷

Penjelasan para ulama klasik juga mendukung larangan ini. Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menyebut bahwa talak yang dilakukan tanpa maslahat hanya karena marah atau ingin menunjukkan kuasa termasuk tindakan bodoh dan tercela.¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menambahkan bahwa talak yang dijatuhkan tanpa kebutuhan nyata bertentangan dengan tujuan syariah yang menghendaki pemeliharaan keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga.¹⁹ Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaylī bahkan menegaskan bahwa talak tanpa alasan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak sehingga pelakunya bisa berdosa meskipun talaknya sah secara hukum.²⁰

Di tengah dinamika kehidupan modern, konsep talak dalam Islam tetap memiliki relevansi penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Meskipun bentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum kini berubah drastis dibanding masa klasik, esensi talaq sebagai jalan terakhir yang diatur oleh syariat ternyata mampu memberikan kerangka etik dan hukum untuk mengelola pernikahan dan perceraian secara bertanggung jawab.²¹

Dalam konteks modern, perceraian kerap terjadi karena tekanan hidup yang semakin kompleks: tuntutan ekonomi, kesibukan profesional, perubahan pola komunikasi, hingga pergeseran nilai-nilai keluarga. Banyak perceraian terjadi secara impulsif, emosional, atau melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, tanpa adanya ruang introspeksi dan upaya damai. Di sinilah ajaran talaq dalam Islam menunjukkan relevansinya. Syariat tidak pernah memandang perceraian sebagai langkah pertama, tetapi sebagai pintu terakhir setelah proses nasihat, musyawarah, rekonsiliasi, dan mediasi dilakukan. Nilai ini sangat sejalan dengan prinsip modern bahwa perceraian harus ditempuh secara dewasa dan bertanggung jawab, bukan sebagai reaksi spontan.

Di era sekarang, ketika perceraian sering diproses cepat melalui jalur legal atau administratif, ajaran tentang talak tetap mengingatkan bahwa keputusan memutuskan ikatan rumah tangga harus didahului evaluasi matang. Proses yang diperintahkan Al-Qur'an mulai dari kesabaran, pengingat,

¹⁶ Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007, 7/485

¹⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997, 7/292

¹⁸ Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., 2/53

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, 3/45

²⁰ Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007, 7/498

²¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957, 334

komunikasi, hingga mendatangkan mediator keluarga yang tujuan pada dasarnya selaras dengan pendekatan konseling pernikahan modern. Dengan kata lain, syariat sudah menyediakan mekanisme “family dispute resolution” jauh sebelum konsep konseling atau terapi pernikahan berkembang dalam dunia psikologi.

Lebih jauh lagi, dalam dunia modern di mana perempuan semakin mandiri secara ekonomi dan pendidikan, talak tidak lagi dipandang sebagai alat dominasi suami, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang memberikan keseimbangan. Islam memberi ruang bagi perempuan melalui mekanisme *khulu'* dan *fasakh*, yang memungkinkan perempuan mengakhiri pernikahan bila ia berada dalam kondisi terdzalimi atau tidak sanggup lagi hidup bersama. Dengan demikian, relevansi talak dalam dunia modern justru tampak dalam fleksibilitas hukum Islam yang menyediakan berbagai jalur penyelesaian sesuai kondisi masing-masing pihak.

Konsep talak juga membantu mengarahkan perceraian agar tidak menjadi permusuhan jangka panjang. Banyak perceraian modern meninggalkan luka dalam yang berdampak pada psikologi anak dan hubungan sosial keluarga. Syariat menekankan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara baik, tanpa merendahkan, tanpa membuka aib, dan tanpa menjadikan anak sebagai korban. Prinsip ini memberikan landasan etik yang kuat untuk mengurangi trauma keluarga setelah perceraian.

Dengan demikian, dalam konteks perceraian modern, talak tetap relevan bukan hanya sebagai prosedur agama, tetapi sebagai mekanisme sosial yang mengatur bagaimana sebuah pernikahan diakhiri dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan manusiawi. Ia tidak hadir untuk mempermudah laki-laki memutuskan hubungan seenaknya, tetapi sebagai pedoman agar perceraian tidak terjatuh dalam kekacauan emosional, kekerasan psikologis, dan ketidakadilan sosial yang kerap mewarnai perceraian masa kini. Konsep talak dalam Syariat dapat memberikan fondasi moral, hukum, dan kemanusiaan agar perceraian dapat berlangsung tanpa merusak martabat siapa pun yang terlibat.

Kesimpulan

Pada akhirnya, talak dalam Islam bukan sekedar pernyataan putusnya hubungan suami istri, tetapi merupakan mekanisme hukum yang sarat dengan nilai-nilai etis, moral, dan spiritual. Talak diberi ruang dalam syariat bukan untuk mempermudah kehancuran keluarga, melainkan sebagai penyelesaian paling akhir ketika upaya mendamaikan hubungan telah benar-benar tidak membuahkan hasil. Syariat memandang ikatan pernikahan sebagai akad yang agung (*mīṣāqan ghalīẓan*), sehingga pemutusannya tidak boleh dilakukan secara emosional, tergesa-gesa, atau tanpa pertimbangan yang matang.

Secara normatif, penggunaan talak yang benar harus bersandar pada tiga prinsip pokok: kesadaran akal, tanggung jawab moral, dan komitmen menjaga keadaban. Talak tidak identik dengan luapan emosi, dan tidak boleh menjadi alat menekan, mengancam, atau menyakitkan pasangan. Ia harus lahir dari kesadaran penuh, setelah melalui proses nasihat, musyawarah, introspeksi, dan bila perlu mediasi keluarga sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, talak menjadi keputusan hukum yang terukur, bukan tindakan impulsif yang menghancurkan lebih banyak hal daripada yang ia selesaikan.

Sebagai nasihat akademik, setiap suami sebagai pemegang hak talak hendaknya memahami bahwa syariat memberikan hak itu bukan untuk mempermainkan kehormatan perempuan, tetapi sebagai tanggung jawab yang dibungkus dengan amanah. Menjatuhkan talak berarti mengambil keputusan yang mengubah masa depan dua keluarga dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Karena itu, talak seharusnya hanya dijatuhkan ketika tidak ada lagi jalan kebaikan dalam melanjutkan rumah tangga, dan ketika perceraian menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari mudharat yang lebih besar.

Di sisi lain, baik suami maupun istri harus memahami bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban saling menghormati. Syariat menegaskan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik, tanpa saling menyakiti, tanpa membuka aib, dan tetap menjaga hak-hak yang melekat pada masing-masing pihak. Talak yang bijaksana adalah talak yang diatur oleh akhlak, bukan emosi; oleh pertimbangan hukum, bukan pelampiasan konflik; oleh rasa tanggung jawab, bukan keinginan melukai.

Dengan memegang prinsip-prinsip normatif ini, talak dapat menjadi instrumen penyelesaian yang adil, manusiawi, dan selaras dengan tujuan besar syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan melindungi martabat setiap manusia. Menghormati nilai-nilai ini bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga sebuah kebijaksanaan akademik yang relevan dengan kebutuhan sosial dalam konteks perceraian modern.

Daftar Pustaka

- Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, jilid 9
Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ṭalāq, no. 2018; lihat pula al-Ḥākim, *al-Mustadrak*, jilid 2
Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957
Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, jilid 7
Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, jilid 7
Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, jilid 9
Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., jilid 6
Yusuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1996
Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭalāq, no. 2194
Al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996